



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: [www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)



Nomor : YR.03.03 / III / III B / 2020 9 April 2020  
Hal : Himbauan Tidak Praktik Rutin kecuali Emergensi

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
  2. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit
- Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya penyakit COVID-19 sebagai pandemi global dan makin meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia serta, perlu dilakukan pencegahan penularan COVID-19 kepada dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit serta pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Bersama ini dihimbau kepada seluruh rumah sakit :

1. Rumah sakit memberikan pelayanan pada pasien COVID-19 dan melengkapi semua kelengkapan penanganan kasus COVID-19 dan alat pelindung diri (APD) bagi semua petugas kesehatan sesuai kriteria masing-masing ruang pelayanan/risiko pelayanan.
2. Rumah sakit menunda pelayanan elektif, dengan tetap memberikan pelayanan yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan perawatan segera untuk penyakit-penyakit selain COVID-19.
3. Mengembangkan pelayanan jarak jauh (*telemedicine*) atau aplikasi *online* lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien yang memerlukan.
4. Dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk bekerja di rumah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi (*telemedicine*).

5. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan rumah sakit agar berjalan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Demikian disampaikan, atas kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

**dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS**  
NIP 196108201988121001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
4. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA)
5. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)